

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa SYAMSYIR ALAM Bin H. NUNCI sekira pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di jalan Kp. Bojong Sari Rt. 005/ 001 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi *atau* setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib bertempat di jalan Kp. Bojong Sari Rt. 005/001 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi saksi Erni Maryani pamit kepada terdakwa terdakwa untuk keluar rumah membeli makanan, akan tetapi terdakwa melarang, namun tanpa ijin dari terdakwa saksi Erni Maryani tetap keluar rumah, kemudian sesampainya di rumah saksi Erni Maryani melihat diteras depan rumah berantakan ada bambu, lalu saksi Erni Maryani merapikan teras rumah sambil berkata "Biasa banget apa apa berantakin mulu, emang gacapek apa yang ngrapiin" mendengar ucapan saksi Erni Maryani tersebut terdakwa emosi, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang bertuliskan Honda lalu memukuli saksi Erni Maryani, kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang bertuliskan Honda ke arah saksi

Erni Maryanimengenai dada saksi Erni Maryani, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) potong bambu panjang Kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik rambut saksi Erni Maryanisampai masuk kedalam rumah dan menjatuhkan saksi Erni Maryanikekasur, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukuli saksi Erni Maryani berkali kali menggunakan 1 (satu) potong bambu panjang Kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter kearah kepala dan tubuh saksi Erni Maryani hingga rahang saksi Erni Maryani mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "Bangun lo cuci muka, wajah lo berdarah, gua matiin lo sekalian, lalu saksi Erni Maryani kekamar mandi membersihkan wajah saksi Erni Maryani, lalu terdakwa keluar rumah membeli obat, setibanya dirumah terdakwa langsung mengobati saksi Erni Maryani, kemudian sekira pukul 14.00 pada saat terdakwa tidur saksi Erni Maryani langsung keluar kerumah pergi kerumah orang tua saksi Erni Maryani dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih.

1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus diatas yaitu bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsida : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIR ALAM Bin H. NUNCI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga seperti dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSIR ALAM Bin H. NUNCI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bambu panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan Honda;
 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

1.4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup rumah tangga;

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG; Dalam perkara ini dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah Terdakwa : SYAMSIR ALAM Bin H. NUNCI, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup rumah tangga”; Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Kp. Bojong Sari Rt.05/01 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi saksi Erni Maryani pamit kepada terdakwa terdakwa untuk keluar rumah membeli makanan, akan tetapi terdakwa melarang, namun tanpa ijin

dari terdakwa saksi Erni Maryani tetap keluar rumah, kemudian sesampainya di rumah saksi Erni Maryani melihat diteras depan rumah berantakan ada bambu, lalu saksi ERNI MARYANI merapikan teras rumah sambil berkata "Biasa banget apa apa berantakin mulu, emang ga capek apa yang ngrapiin" mendengar ucapan saksi Erni Maryani tersebut terdakwa emosi, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang bertuliskan Honda lalu memukuli saksi Erni Maryani, kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang bertuliskan Honda ke arah saksi Erni Maryani mengenai dada saksi Erni Maryani, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) potong bambu panjang Kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik rambut saksi Erni Maryani sampai masuk kedalam rumah dan menjatuhkan saksi Erni Maryani kekasur, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukuli saksi Erni Maryani berkali kali menggunakan 1 (satu) potong bambu panjang Kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter ke arah kepala dan tubuh saksi Erni Maryani hingga rahang saksi Erni Maryani mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "Bangun lo cuci muka, wajah lo berdarah, Gua matiin lo sekalian, lalu saksi Erni Maryani ke kamar mandi membersihkan wajah saksi Erni Maryani, lalu terdakwa keluar rumah membeli obat, setibanya di rumah terdakwa langsung mengobati saksi Erni Maryani, kemudian sekira pukul 14.00 pada saat terdakwa tidur saksi Erni Maryani langsung keluar kerumah pergi kerumah orang tua saksi Erni Maryani dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih.

Menimbang, bahwa ini diperkuat oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang ada, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup rumah tangga” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur tindak pidana pasal 44 ayat (1) Undang undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta ternyata pula Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum, maka atas perbuatannya itu Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa , sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fungsi penghukuman yang bersifat preventif, rehabilitatif, edukatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; Serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong bambu panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan Honda ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini; Mengingat pasal 44 Ayat (1) Undang undang R.I. No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

RumahTangga, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

1.5. Putusan Hakim

Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan No. 1683/Pid.B/2017/PN Bks terhadap terdakwa yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSYIR ALAM Bin H. NUNCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bambu panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter
 - 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan Honda ;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari, tanggal SENIN, tanggal 5 Februari 2018 oleh kami, ADI

ISMET, S.H. sebagai Hakim Ketua, KADIM, S.H., M.H., dan EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 12 FEBRUARI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL GOPUR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh EFA FARLINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

1.6. Isu Hukum

Dari posisi kasus di atas, maka isu hukum yang akan penulis kaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Sudah tepatkah penerapan Pasal 44 ayat (1) UU No 23/2004 oleh Majelis Hakim dalam Putusan PN Bekasi No : 1683/Pid.B/2017/PN Bks, mengingat pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama / secara siri?